

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd.**

Suatu putusan dapat dikatakan ideal, maka perlu ditegaskan asas-asas putusan, sehingga putusan terhindar dari kecacatan. Asas putusan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ( dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas-asas putusan diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci**

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim haruslah memuat segala macam pertimbangan dasar hukum yang jelas dan cukup, apabila dalam putusan tersebut tidak menyertakan pertimbangannya maka dapat dianggap sebagai putusan yang kurang sempurna dan kurang memerhatikan pertimbangan. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd, terdapat hal yang dapat menimbulkan kebingungan ketika melihat kepada putusan tersebut, yakni ada suatu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang terlihat

seperti bertolak belakang, dimana pada bagian pertimbangan hukum mengenai proses mediasi disebutkan bahwa mediasi tidak berhasil, dalam pertimbangan hukum putusan disebutkan “... berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).” Namun di bagian pertimbangan hukum terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* merupakan hasil dari perjanjian kesepakatan yang dibuat selama proses mediasi, disebutkan dalam pertimbangan hukum pada putusan “Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00, *mut’ah* sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini”.

Dari hal tersebut, terlihat ada kontradiksi dimana pada pertimbangan hukum terkait mediasi disebutkan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil) sedangkan pada pertimbangan hukum terkait penetapan pemberian dan besaran kadar nafkah *iddah* serta *mut’ah* disebutkan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan bersama melalui mediasi. Padahal sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 Ayat 3 Perma No.16 Tahun 2016, jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Selain itu, adanya dalam putusan memuat tentang penetapan nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak ini juga seakan muncul tiba-tiba, tidak ada dijelaskan

apakah Majelis Hakim disini memutus hal tersebut secara *ex officio* ataukah ada penambahan permohonan dari Pemohon atau adanya gugatan balik dari Termohon.

Menurut penulis, terhadap yang dimaksud Majelis Hakim tentang mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil) yaitu pada pokok perkaranya, yakni terkait tentang perkara cerai talak. Akan tetapi tetap ada terjadi kesepakatan perdamaian mengenai penentuan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Ini dapat terlihat pada proses persidangan pada saat Termohon memberikan jawaban dimana salah satunya yaitu mohon agar majelis memuat kesepakatan dimediasi tentang *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Yang kemudian juga dibenarkan oleh Pemohon, ini dapat terlihat ketika jawaban Pemohon atas Jawaban Termohon tersebut mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang kesepakatan tentang *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak tersebut. Namun walaupun begitu tetap seharusnya pada putusan, ditulis pada pertimbangan terkait mediasi tersebut bahwa mediasi tidak berhasil pada pokok perkara, atau bisa juga dengan disebutkan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian tidak akan membuat putusan terlihat menjadi seakan terdapat kontradiksi didalamnya.

Selain itu, walaupun penentuan pemberian serta besaran kadar nafkah tentang *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang dibuat ketika mediasi, Majelis Hakim tetap perlu memasukkannya kedalam pertimbangan hukum putusannya, dengan

merincikan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian ketika dalam mediasi dan dengan memuat kesepakatan perdamaian tersebut di dalam pertimbangan hukumnya, sehingga ketika menetapkan mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak ini seakan tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang jelas. Dengan demikian akan terpenuhilah suatu putusan yang memuat dasar alasan yang rinci dan jelas dalam suatu putusan.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Kedua asas ini menuntut hakim untuk mengadili keseluruhan bagian gugatan atau permohonan yang digugat atau diajukan, bukan hanya sebagian aspeknya saja dan hakim hanya boleh mengabulkan sesuai dengan tuntutan atau permohonan saja tidak boleh melebihi dari tuntutan atau permohonan yang diajukan para pihak.

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini pokok perkara yaitu mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai suami, yang selanjutnya kemudian oleh Termohon dimintakan kepada Majelis Hakim untuk memuat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi. Hal-hal tersebut pun telah dilakukan untuk diadili secara keseluruhan dan juga telah diputuskan sebagaimana apa yang dimohonkan dan dituntut oleh para pihak yaitu terkait perkara cerai talak dimana Majelis Hakim dalam putusan memutuskan dengan mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy*, juga memutuskan terkait tentang nafkah *iddah*,

*mut'ah* dan nafkah anak yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon dalam mediasi.

### 3. Diucapkan di muka umum

Salah satu syarat dari suatu putusan yang ideal ialah putusan tersebut diucapkan di muka umum dan dapat dihadiri oleh masyarakat, begitu pula Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini telah diucapkan di muka umum. Hal ini dapat terlihat pada bagian akhir putusan disebutkan bahwa putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 H oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

### B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd.

Sebelum melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd, maka penulis akan menjelaskan kembali mengenai duduk perkara pada putusan ini.

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini merupakan perkara cerai talak yang didalamnya terdapat pula penentuan mengenai nafkah *iddah* dan

*mut'ah* yang nominalnya cukup besar yaitu sebesar Rp. 3.000.000 untuk nafkah *iddah* dan Rp. 30.000.000 untuk *mut'ah*. Namun pada saat sidang pengikraran talak, Pemohon/Suami tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan diketahui salah satu alasannya adalah karena tidak sanggup membayar beberapa kewajiban akibat pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam putusan.<sup>76</sup> Yang mana hal tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Selanjutnya dalam tenggang waktu 6 bulan pun Pemohon masih tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Ayat 4 KHI, sehingga keluarlah Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap yang berarti perkawinan antara Pemohon dan Termohon kembali kepada keadaan awal dan tetap sebagai suami dan istri. Dengan demikian juga artinya Pemohon tidak dapat lagi mengajukan perkara cerai talak dengan alasan yang sama.

Walaupun yang menjadi perhatian besar dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta bagaimana mekanisme pembayarannya sehingga menyebabkan pemohon tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk

---

<sup>76</sup> Wawancara Selasa, 7 Maret 2023 dengan Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag Hakim Pengadilan Agama Samarinda

membayarkan kewajibannya tersebut, namun karena pada dasar dari perkara ini merupakan perkara cerai talak dan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini adalah sebagai akibat dari adanya perceraian, maka penulis juga akan turut melakukan analisa terkait pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak. Oleh karena itu, pada bab ini penulis akan membagi kepada beberapa bahasan pokok. Yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim terkait cerai talak.

Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd ini mempertimbangkan beberapa hal berikut, yakni Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga menyebutkan pertimbangan dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998.

Dalam perkara perceraian, negara melalui peraturan perundang-undangannya telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang telah sesuai dengan aturan hukum. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini selaras pula dengan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19, yaitu:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk pasangan suami istri yang beragama islam alasan perceraian ini juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya alasan yang diatur dalam KHI ini sama saja dengan yang diatur oleh peraturan diatas, hanya saja di dalam KHI ditambahkan dua poin sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu:

- (7) Suami melanggar taklik talak
- (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Agama Islam pun telah mensyariatkan dan mengatur mengenai perceraian, sebagaimana dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 229 serta hadis Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah berbunyi “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.<sup>77</sup> Hukum talak pun

---

<sup>77</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, 393.



tidak terpaku pada satu hukum saja, hukum talak dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Namun Hadis diatas menunjukkan bahwa perceraian dianggap sebagai pilihan jalan terakhir yang dapat diambil oleh suami istri jika hubungan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan lagi.

Adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan seperti keterangan dari para saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis karena sering menyaksikan pertengkaran antara keduanya yang tidak hanya sekali namun berkali-kali. Antara keduanya pun sudah berpisah tempat tinggal untuk waktu yang cukup lama, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara keduanya pun sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Selama proses persidangan berlangsung pun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar bersabar dan berusaha rukun lagi namun keduanya tetap dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan proses perceraian. Fakta-fakta diatas telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menurut penulis, dengan melihat adanya fakta-fakta tersebut diatas artinya telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga apa yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan aturan *syara'*, sehingga artinya perceraian sebagai jalan terakhir boleh saja dilakukan. Hal tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan *syara'* sebagaimana disebutkan hakim dalam pertimbangannya, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sudah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran tentu akan sulit untuk terjalinnya rumah tangga harmonis yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru dengan mempertahankan perkawinan seperti itu dapat menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, maka sudah sepatutnya *kemudharatan* tersebut dihilangkan dan harus dicari jalan terbaiknya atau *kemaslahatannya*.

2. Pertimbangan hakim terhadap ketentuan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Setelah terjadinya perceraian, menurut aturan hukum maka terdapat beberapa kewajiban yang muncul akibat dari perceraian tersebut. Disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019 serta Pasal 149 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam, bahwa

bentuk kewajiban bekas suami kepada bekas istri yaitu memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar yang terhutang dan nafkah *madhiyah*.

Allah SWT dalam dalam firmannya al-Qur'an Surah At Thalaq ayat 1 dan Surah At Thalaq ayat 6 mengatakan bahwa salah satu kewajiban dari mantan suami terhadap istri yang diceraikannya adalah memberi tempat tinggal dan dilarang untuk mengeluarkan istrinya tersebut dari rumahnya. Hal tersebut bermaksud untuk memberi jaminan terhadap istri selama dalam masa tunggu (masa *iddah*). Pemberian tempat tinggal ini meliputi seluruh kebutuhan istri selama dalam rumah tersebut yang mana artinya nafkah *iddah* termasuk didalamnya. Namun, apabila mantan suami melihat istri yang ditalaknya menegerjakan suatu perbuatan yang tidak baik secara terbuka dan terang-terangan bagi keluarga suaminya maka diperkenankan bagi suami untuk menyuruhnya pergi dari rumah tersebut. Kewajiban pemberian nafkah *iddah* ini pun juga berlaku untuk istri yang ditalak dalam keadaan hamil sampai ia melahirkan.

Peraturan perundang-undangan turut mengatur pula mengenai pemberian nafkah *iddah* ini, disebutkan dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami". Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali

bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian pada Pasal 152 juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Adapun mengenai pemberian *mut'ah*, disebutkan dalam dalil Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 serta ayat 241. Berdasarkan dari ayat-ayat yang telah disebutkan diatas maka sebagian para ulama fikih berpendapat bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada mantan istri yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Adapun ulama mazhab yang berpegang pada pendapat ini adalah seperti kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang baru (*qaul jadid*).<sup>78</sup> Dalam peraturan perundang-undangan, dasar hukum pemberian *mut'ah* disebutkan pada Pasal Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 149 huruf a yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*. Selanjutnya pada Pasal 158 yang berbunyi:

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Selanjutnya Pasal 159 menyatakan bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Terakhir Pasal 160 menyatakan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

---

<sup>78</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 274.

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini merupakan perkara cerai talak yang kemudian didalamnya juga terdapat kesepakatan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang merupakan kesepakatan yang dibuat bersama ketika mediasi, namun walaupun seandainya tanpa adanya perjanjian tersebut pun, Termohon atau Istri disini tetap berhak untuk mendapat nafkah *iddah* maupun *mut'ah* karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan peraturan. Untuk pemberian nafkah *iddah*, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 149 dan 152 bahwa apabila perkawinan putus akibat talak maka bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* kecuali *nusyuz*. Perkara pada Putusan ini merupakan perkara cerai talak dan selama dalam persidangan pun tidak ada yang menyatakan terkait *nusyuz* ini, selain itu adanya kesepakatan damai terkait nafkah *iddah* yang telah dibuat ini pun semakin memperkuat bahwa artinya suami pada dasarnya rela dan sadar untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut. Kemudian terkait pemberian *mut'ah*, sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 149 dan Pasal 158 KHI yaitu perkara yang ada pada putusan ini merupakan perkara cerai talak yang artinya perceraian tersebut atas kehendak suami dan perceraian pun terjadi *ba'da al dukhul* terlihat dari kedua sudah dikaruniai seorang anak.

Sehingga dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara Pemohon/Suami dan Termohon/Istri pada saat proses mediasi terkait tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, bahwa artinya Pemohon/Suami disini sadar akan adanya kewajibannya untuk menunaikan hak-hak istri akibat dari perceraian. Hal ini semakin menguatkan lagi bahwa memang sudah

sepantasnya untuk Termohon/Istri untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yakni berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Oleh karenanya apa yang diputuskan Majelis Hakim terkait pembebanan kepada Termohon/Suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan ini telah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Pertimbangan hakim terhadap besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta waktu pembayarannya

Besaran kadar nafkah *iddah* maupun *mut'ah*, baik Al-Qur'an maupun peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur secara spesifik. Kadar besaran nafkah *iddah* ini dapat disamakan dengan kadar nafkah yang diberikan suami ketika sebelum terjadinya perceraian selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Hal tersebut pun tetap saja Al-Qur'an hanya memberikan gambaran umum saja bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi suami sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Thalaq ayat 7. Begitupula Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang berapa besaran kadar tersebut, hanya disebutkan pada Pasal 80 Ayat 2 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun mengenai besaran kadar *mut'ah* sebagaimana disebutkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236, ayat tersebut tidak ada memberikan kadar minimal maupun maksimal dari pemberian *mut'ah*, hanya ditentukan syarat

mengenai kadar *mut'ah* ini yaitu menurut kemampuan suami namun dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*). Begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebutkan pada Pasal 160 KHI menyebutkan bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Maka dari itu, diperlukan adanya peran hakim dalam menggali dan mempertimbangkan dalam penentuan berapa besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan mantan suami kepada istrinya, sebagaimana disebutkan Sema No. 3 Tahun 2018 “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini, hakim tidak banyak menggali dan mempertimbangkan mengenai penetapan besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini. Namun, ternyata besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara tersebut berdasarkan pada hasil dari kesepakatan bersama yang dibuat antara Termohon dan Pemohon selama proses mediasi. Hal ini dapat terlihat dari salah satu pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan, berbunyi “Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00, *mut'ah* sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini”.

Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hasil kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tentu merupakan perjanjian yang sah. Artinya memang hakim pada perkara ini tidak dapat banyak mempertimbangkan kembali mengenai besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut.

Pada dasarnya kewajiban-kewajiban diatas yang dibebankan kepada Pemohon/Suami sebagai akibat dari perceraian yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* disini merupakan kewajiban yang harus diberikan pasca perceraian, namun pada putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon atau Suami untuk memberikan beban tersebut kepada Termohon atau Istri sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menurut penulis, ini merupakan langkah yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam rangka melindungi hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Hal ini pun juga tetap berlandaskan kepada peraturan yang berlaku, yakni Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sema Nomor 1 Tahun 2017 yang didalamnya disebutkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat



dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Namun, berujungnya Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana ternyata Putusan tidak dapat dilaksanakan karena pada hari sidang penyaksian ikrar talak Suami (Pemohon) tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena Suami (Pemohon) merasa tidak mampu untuk membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan sebagai hak Istri (Permohon) akibat perceraian yang cukup besar jumlahnya. Padahal jumlah tersebut pun atas hasil kesepakatan bersama yang tentunya secara sadar dibuat oleh dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak terlaksananya Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd ini akhirnya berimplikasi pada beberapa akibat hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan, maka bila sampai enam bulan suami juga tidak mengucapkan ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Kejadian ini tentunya berujung merugikan, terkhusus untuk pihak Termohon/Istri karena setelah melewati proses persidangan dari awal hingga hampir pada tahap akhir persidangan, namun status keduanya tetap pada perkawinan yang utuh. Padahal keduanya pun antara suami dan istri tetap ingin bercerai dan merasa rumah tangganya akan sulit untuk dapat rukun kembali.

Faktor ketidakhadiran Pemohon/Suami pada hari sidang penyaksian ikrar talak ini juga berpengaruh, karena pada dasarnya disebutkan juga dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun hakim dapat menentukan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, namun ikrar talak masih tetap dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Artinya apabila Termohon/Istri tidak berkeberatan untuk penundaan pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut namun tetap ingin ikrar talak dilanjutkan mungkin saja Majelis Hakim dapat membantu menemukan jalan untuk bagaimana mekanisme penundaan pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut sehingga tidak membuat proses persidangan panjang yang telah dilalui seakan berujung sia-sia dan merugikan untuk Termohon/Istri dengan status keduanya yang tetap pada perkawinan yang utuh padahal rumah tangganya pun sudah sulit untuk dapat rukun kembali.

Oleh karena penentuan besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang nilainya cukup besar pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini

berdasarkan kepada hasil perjanjian kesepakatan damai yang dibuat selama dalam proses mediasi. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini terkhusus terkait dengan penentuan dan pembayaran besaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* seakan hanya terpaku pada hasil kesepakatan bersama tersebut saja, dengan tanpa mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan kemampuan Pemohon apakah dapat melaksanakan kesepakatannya, mengingat latar belakang Pemohon yang lulusan SLTP dan seorang buruh harian lepas. Pada kasus yang terjadi seperti pada putusan ini Majelis Hakim harus lebih berhati-hati lagi dalam mempertimbangkan dan ketika ingin menerapkan aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu, turut serta ada peran mediator didalamnya. Maka seharusnya mediator ketika membantu Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, ketika keduanya ingin membuat kesepakatan perjanjian, harus benar-benar menuntun dan menjelaskan mengenai hal yang ingin disepakati tersebut. Bahwa ketika akan membuat suatu kesepakatan memang ingin dibuat berdasarkan kesadaran penuh diri masing-masing yang walaupun telah terjadi perceraian namun tetap ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuannya bahwa nanti kedepannya kesepakatan perjanjian tersebut dapat dipenuhi atau tidak. karena tidak menutup kemungkinan jika persetujuan suami terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan nominal yang telah disepakati bersama melalui mediasi ini tanpa mempertimbangkan kemampuannya untuk menunaikan kewajiban tersebut nantinya, karena sekadar hanya ingin segala

macam prosesnya cepat berjalan dan selesai saja dengan menghindari perdebatan panjang terkait berapa jumlah nominal yang harus ditunaikan pasca perceraian, serta menganggap enteng terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut dengan menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan tidak ingin menunaikannya. Motif semacam ini tentu akan sulit atau bahkan tidak akan terungkap. Sehingga Mediator seharusnya dapat mengantisipasinya terlebih dahulu, salah satunya bisa dengan meminta Pemohon/Suami untuk menyebutkan harta/benda yang dapat menjamin terpenuhinya hak istri dan anak setelah perceraian terjadi. Hal ini dilakukan untuk mencegah Pemohon/Suami untuk merubah niat dan tekadnya dalam memenuhi kewajibannya setelah bercerai.